



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3

Alamat : Jln. Raya Silado Kec. Sumbang Telp. (0281) 6598615

E-mail : mtsnsumbang@kemenag.go.id

BERKARAKTER, UNGGUL, HUMANIS DAN TERAMPIL

Nomor : P-274/Mts.11.02.03/PP.00.5/07/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Tanggapan Aduan Masyarakat
Melalui LAPORGUB**

15 Juli 2023

Assalamu'alaikum wr wb.

Menjawab aduan masyarakat yang dikirim melalui laman **LAPORGUB** tertanggal 12 Juli 2023 pukul 18.48, substansi pertanyaan sebagaimana tersebut dalam lembar aduan, maka dengan kami memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa payung hukum penerimaan infaq dan / atau sumbangan di MTs N 3 Banyumas berdasarkan kepada:
 - a. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan Bagian Kesatu Tanggungjawab Jawab Pendanaan Pasal 46 disebutkan bahwa " Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat".
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang di dalamnya menyatakan: "Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk bantuan dan/atau sumbangan" (bab III Fungsi Pasal 11 ayat 1). Dan Bab III: "Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/atau wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat". (Bab III Pasal 11 ayat 3)
2. MTs Negeri 3 Banyumas, dalam penggunaan biaya daftar ulang yang dikenakan kepada semua siswa adalah untuk:
 - a. Pemenuhan kebutuhan kegiatan dan kelengkapan siswa (belanja kebutuhan proses belajar mengajar, dan pemeliharaan sebagian aset madrasah);
 - b. Pembiayaan program/ kegiatan terkait peningkatan mutu kegiatan siswa;
3. Mekanisme dalam penggalangan dana daftar ulang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Mengundang wali murid untuk musyawarah terkait dengan program dan kebutuhan dana madrasah;
 - b. Dalam menentukan besaran infaq dan/atau sumbangan ditempuh melalui musyawarah
 - c. Terutama dalam pengembangan pembelajaran siswa madrasah yang dalam hal ini madrasah sangat membutuhkan tambahan perangkat pembelajaran yang sepenuhnya akan digunakan siswa dalam pembelajaran mereka, dan hal itu sudah disampaikan kepada para wali murid yang tergabung dalam Paguyuban Orang Tua Murid (POMG) dan itu tanpa ada unsur paksaan.
 - d. Apabila wali siswa keberatan, maka dari awal kami sudah membuka ruang untuk komunikasi dan koordinasi langsung dengan pihak madrasah untuk meminta kebijaksanaan / keringanan baik secara lisan maupun tertulis. Dan oleh karena itu pula, kami menjamin perlakuan yang sama kepada semua siswa kami.

4. Terhadap siswa yang kurang/tidak mampu memnuhi biaya daftar ulang, kami memberikan bantuan berupa:
 - a. Mengusulkan bantuan dari orang tua asuh
 - b. Mengusulkan penerimaan bantuan Kartu Indonesia Pintar melalui Program Indonesia Pintar (PIP);
 - c. Mengusulkan bantuan dana dari Baznas Kabupaten Banyumas;
 - d. Memberikan bantuan uang dari dana Zakat Mal guru dan pegawai;
 - e. Menerbitkan SK berupa pemberian keringanan bagi siswa yang betul-betul kondisinya secara nyata tidak mampu.
5. Wali murid yang tidak puas dengan layanan Pendidikan kami, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan melalui jalur yang sudah disediakan yaitu melalui
 - a. Paguyuban Orang Tua Murid (POMG) MTs Negeri 3 Banyumas,
 - b. melalui hotline dan aduan di website MTs Negeri 3 Banyumas yakni <http://mtsn3banyumas.sch.id/index.php>
 - c. Atau datang langsung ke madrasah.

Demikian jawaban kami atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Kepala,

Syarif Hidayat